

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan merupakan yang khusus adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum didalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut yang relative sesuai dengan perundang-undangan yang menentukan/membentuknya. Dalam bahasa Arab disebut *al-mahkamah*, dalam bahasa belanda disebut *raad*. Dalam pasal 1 angka 2, pasal 3A undang-Undang nomor 3 tahun 2006 disebutkan bahwa dilingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Pada penjelasan pasal ini diterangkan bahwa pengadilan khusus dalam peradilan agama adalah pengadilan syariah nIslam yang diatur undang-undang. Sebagai contoh dari peradilan khusus ini adalah peradilan syariat Islam di mProvinsi nanggro Aceh Darussalam, yang disebut dengan istilah mahkamah syari'ah", sepanjang kewenagannya menyangkut kewenangan peradilan

agama. Ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Aturan Perundang-undangan Agama Peradilan dalam perkembangannya telah berupaya memberikan perlindungan dalam bentuk pembebanan biaya sebagai akibat perceraian yang diajukan suami ke Pengadilan, sejak beberapa tahun terakhir telah mengupayakan kebijakankebijakan yang berpihak pada pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang berasal darikelompok ekonomi lemah dan secara lebih khusus bagi kaum perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga (female heads of household), dalam berbagai regulasi dan putusan pengadilan yang telah memberikan jaminan kehidupan bagi perempuan dan anak dalam perkara perceraian.

Dengan demikian, perlu regulasi tentang eksekusi akibat cerai lebih mampu direalisasikan melalui campur tangan kementerian pemberdayaan perempuan dan kementerian keuangan agar setiap perempuan/ibu yang diceraikan oleh suaminya dapat memperoleh jaminan sosial-ekonomi

2. Keberpihakan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2018 terhadap perlindungan anak dan perempuan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban perceraian yang memiliki trauma jangka panjang.

Pengadilan Agama pandeglang dalam putusannya belum memperhatikan tentang perlindungan perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pengadilan Agama pandeglang dalam putusannya belum memperhatikan tentang perlindungan dan hanya sebatas pemberian nafkah kepada sianak korban perceraian.

B. Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, Penulis memiliki beberapa saran terkait dengan Putusan pengadilan agama Pandeglang, Saran-saran tersebut adalah :

1. Dalam amar putusan penulis berharap kepada Pengadilan Agama Pandeglang harus memperhatikan tentang hak anak dan perempuan sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2003 dan Unadng-undang No.16 tentang perlindungan anak tahun 2006.
2. Dalam amar putusan pengadilan harus memperhatikan tentang peerlindungan atau hak anak dan peremepuan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 35 Tahun 2017